



RENCANA AKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS) SPM SUB URUSAN BENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. DASAR HUKUM.....	3
3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
4. FOKUS DAN SASARAN	5
5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH	
1. KEBIJAKAN UMUM	7
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	12
3. PRIORITAS DAERAH	15
BAB III PROFIL DAN CAPAIAN SPM SUB	
1. PROFIL SUB URUSAN BENCANA	20
2. CAPAIAN PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA.....	23
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENERAPAN SPM SUB	
1. ASPEK PENGUMPULAN DATA	25
2. ASPEK PERHITUNGAN KEBUTUHAN	27
3. ASPEK PERENCANAAN KEBUTUHAN	28
4. PELAKSANAAN.....	28
BAB V RENCANA AKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPM SUB	
1. ASPEK UMUM.....	30
2. ASPEK TEKNIS	34
3. JANGKA WAKTU	38
4. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.....	38
5. KERANGKA TIM BINWAS	39
BAB VI PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana, terutama pesisir selatan yang rawan terhadap dampak peristiwa tektonik dan tsunami. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur, potensi bencana yang dapat terjadi di Jawa Timur meliputi banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta likuifaksi.

Jawa Timur juga memiliki 7 dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Secara geografis, posisi Jawa Timur yang berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, sehingga Jawa Timur menjadi daerah rawan gempa bumi. Sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jawa Timur rawan tsunami serta pengaruh iklim tropis menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, serta abrasi dan gelombang ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Timur, sepanjang Januari – Desember 2021 telah terjadi sebanyak 310 bencana di Jawa Timur, meliputi banjir, angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gerakan tanah, abrasi, banjir rob, erupsi gunung api, serta kebakaran hutan dan lahan.

Melihat besarnya potensi bencana di Jawa Timur, maka kesiapsiagaan terhadap potensi bencana mutlak diperlukan, dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan dampak yang ditimbulkan melalui tindakan pencegahan yang efektif dan tepat waktu, tindakan tanggap darurat, dan bantuan saat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai langkah terkait upaya penanggulangan bencana dengan melaksanakan kegiatan:

- a. Perkuatan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat (Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana, Sosialisasi pada difabel);
- b. Penyiapan sarana pendukung kesiapsiagaan (Pemasangan Alat Peringatan Dini Kebencanaan, pengembangan Tampina dan Mosipena);
- c. Pengkajian risiko dan perencanaan penanggulangan bencana;
- d. Pengembangan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, serta logistik;

- e. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- f. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- g. Penanganan Kedaruratan Bencana, pemenuhan Logistik dan Peralatan Bencana, serta pengembangan Data dan Informasi Kebencanaan; dan
- h. Pengembangan sistem pemulihan paska bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sub urusan bencana daerah menjadi bagian dari 6 (enam) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, tepatnya masuk di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), di samping urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial.

Untuk melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga teknis dalam menyusun standar teknis penerapan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)”. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan lebih lanjut, bahwa “Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Pelaksanaan standar pelayanan minimal diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan produk hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan maksimal, sesuai dengan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin penyediaan pelayanan publik merupakan perhatian utama pemerintah. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat. Peningkatan jenis dan kualitas pelayanan publik merupakan keniscayaan dalam membangun kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara telah ditetapkan, yang perlu selalu dilakukan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut di atas, dilaksanakan pula prinsip otonomi secara nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan hal tersebut, pembinaan dan pengawasan SPM sub urusan bencana menjadi hal yang sangat diperlukan guna menjamin penyelenggaraan kegiatan SPM sub urusan bencana berjalan efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara korban bencana dan meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan serta upaya penanggulangan paska bencana.

2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kesiapsiagaan bencana adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ker.1a Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; dan
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan SPM Sub Urusan Bencana adalah untuk menjamin penyelenggaraan layanan pengurangan risiko bencana berjalan efektif dan efisien, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara korban bencana dan meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan, serta upaya penanggulangan paska bencana.

4. FOKUS DAN SASARAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 48 Tahun 2021, fokus Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana bencana adalah manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan paska bencana. Adapun sasaran pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana bencana adalah :

- a. Asistensi dan Supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana;
- b. Bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang bencana.

Sedangkan untuk sasaran Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana bencana adalah :

- a. Capaian standar pelayanan minimal sub bidang bencana;
- b. Pengembangan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai dengan standar.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Fokus dan Sasaran
5. Sistematika Dokumen

II. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

1. Kebijakan Umum
2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

III. Gambaran Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1. Profil SPM Sub Urusan Bencana
2. Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
3. Capaian Pembinaan dan Pengawasan Periode Sebelumnya

IV. Permasalahan dan Isu Strategis Penerapan SPM Sub Urusan Bencana

1. Pengumpulan Data
2. Perhitungan Kebutuhan
3. Perencanaan Kebutuhan
4. Pelaksanaan

V. Rencana Pembinaan dan Pengawasan

1. Aspek Umum
2. Aspek Teknis
3. Jangka Waktu
4. Mekanisme Pelaksanaan
5. Kerangka Tim

VI. Penutup

BAB



KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

1. KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

a. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menetapkan visi dan misi pembangunan Jawa Timur selama lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada “payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Jawa Timur 2019-2024.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok Vvisi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1)	ADIL	<p>Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar wilayah, maupun antar, sektor.</p> <p>Keadilan sebagai visi pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa seluruh warga akan mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi. Tata kelola pemerintahan yang adil juga berarti bahwa pemerintah menghormati kesetaraan sosial dan gender dalam proses pembangunan.</p> <p>Dimensi keadilan dalam pembangunan di Jawa Timur juga berarti bahwa tata kelola pemerintahan juga berpijak pada prinsip inklusi sosial, budaya, dan ekonomi, yang artinya adalah pemerintah akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga; pembangunan juga memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok rentan dan marjinal; pemerintah memperhatikan dan menghormati identitas budaya baik dari setiap kelompok budaya maupun warga; serta pemerintah menjamin agar setiap warga memperoleh akses yang luas dan berpartisipasi dalam arena ekonomi pasar yang berkeadilan.</p>
2)	SEJAHTERA	<p>Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap warga Jawa Timur melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman, dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman, dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman, dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Jawa Timur.</p> <p>Untuk merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Jawa Timur akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Jawa Timur memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas, maupun Provinsi Jawa Timur.</p>
3)	UNGGUL DAN BERAKHLAK	<p>Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian tekad yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi dibanding dengan masyarakat lainnya. Berakhlak adalah keadaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial.</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>Pemerintah Jawa Timur bertanggung jawab untuk membawa masyarakat menjadi unggul dan berakhlak.</p> <p>Kualitas keunggulan tersebut dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kematangan sikap politik, serta capaian pembangunan lainnya. Sedangkan berakhlak menegaskan bahwa unggul saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan budi pekerti serta akhlak yang mulia berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Jawa Timur, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan, hingga kebijakan secara umum.</p> <p>Unggul dan berakhlak berarti bahwa pembangunan di Jawa Timur tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga Jawa Timur yang memiliki kualitas moral, etika, dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan <i>akhlakul karimah</i> sesuai dengan ajaran-ajaran agama.</p> <p>Sehingga dengan visi unggul dan berkualitas maka pembangunan di Jawa Timur berusaha untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, serta memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.</p>
4)	<p>TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS DAN INKLUSIF</p>	<p>Komitmen mengenai tatakelola pemerintahan yang partisipatoris dan inklusif selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia yang <i>deliberative</i> dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan, birokrasi yang inovatif yang selalu memperbaiki performancenya, dan penciptaan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, yang akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang partisipatoris dan inklusif.</p> <p><i>Deliberative participatory</i> diwujudkan melalui perluasan ruang publik (<i>public sphere</i>) yang mewadai bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat diskriminasi pembangunan.</p> <p>Prinsip tata kelola yang partisipatoris dan inklusif artinya bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar <i>good governance</i>, yaitu seluruh warga sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, dunia usaha untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka, serta pemerintahan yang kredibel, <i>responsive</i>, dan <i>accountable</i>. Dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, ruang pengambilan kebijakan menjadi ruang yang terbuka, transparan, dan akuntabel bagi keterlibatan warga negara untuk memperjuangkan kehidupannya.</p> <p>Sementara prinsip inklusif berarti bahwa pemerintah mendorong</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>birokrasi dan sistem pelayanan publik yang terbuka, bertanggung jawab, dan menjamin agar mereka yang berada pada kondisi rentan dan marjinal mendapatkan perhatian penuh dalam proses pembangunan.</p> <p>Tata kelola pemerintahan partisipatoris dan inklusif juga mendorong pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ruang publik yang bebas sebagai manifestasi kontrol terhadap pembangunan dalam relasi negara dan masyarakat yang demokratis.</p>
e)	KERJASAMA DAN GOTONG ROYONG	<p>Kerjasama dan gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Jawa Timur merupakan miniatur Nusantara yang sudah pasti mewarisi nilai-nilai hebat tersebut.</p> <p>Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Jawa Timur, karena mendorong semangat untuk menjalin mitra setara dan saling menguntungkan dengan semua pihak. Semangat ini tentu dapat menjadi pendorong bagi percepatan pembangunan Jawa Timur ke depan.</p> <p>Kerjasama dan gotong royong adalah <i>social capital</i> paling tinggi yang dimiliki oleh bangsa kita maupun masyarakat Jawa Timur. Kerjasama dan gotong royong dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan pemerintah berbasis kolaborasi dan <i>partnership</i>.</p> <p>Kolaborasi artinya bahwa adalah pemerintah akan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sektor public, dan privat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. <i>Partnership</i> dalam pengertian bahwa pemerintah bekerja untuk memfasilitasi dan mendorong kondisi yang memperkuat peran masyarakat sipil untuk terlibat dan memantau proses pembangunan dalam relasi kemitraan yang setara dan saling menghargai.</p>

b. Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian di bawah ini:

1) Misi 1 - Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi ke depan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial

(*social inequality*) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) semakin mengecil.

Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar Kawasan agar masing-masing kawasan di Jawa Timur maju dan sejahtera bersama. Sehingga tujuan utama dari pembangunan Jawa Timur adalah jangan sampai ada yang tak berdaya (*powerless*), terpinggirkan (*marginalized*), tersisih (*excluded*), terbungkam (*voiceless*), terasing (*alienated*), karena pembangunan adalah perjuangan pembebasan rakyat Jawa Timur dari proses kemiskinan sosial, ketidakberdayaan dan kemelaratan menuju kedaulatan warga.

Pembangunan Ekonomi dan Sosial secara berkesinambungan yaitu Pembangunan yang mengutamakan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi dan Terciptanya Kesejahteraan yang berkeadilan Sosial.

2) Misi 2 - Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

Sebagai tujuan akhir pembangunan, kesejahteraan memiliki dimensi yang sangat luas. Selain dimensi ekonomi, kesejahteraan juga akan didorong ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur, terutama dengan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilakukan memperhatikan pentingnya proses redistribusi ekonomi, dimana hasil-hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada kalangan kelompok sosial atas dan menengah namun juga mereka yang berada pada posisi terbawah secara strata sosial. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan, anak, dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktek tata kelola pemerintahan yang terbangun. Sehingga pembangunan yang dilakukan tidak akan meninggalkan, namun melibatkan seluruh kalangan yang rentan di masyarakat. Oleh karena itu misi utama dari pembangunan di Jawa Timur adalah menjadikan praktek pembangunan yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perjuangan untuk penegakan keadilan dan pemerdekaan hidup bagi warga Jawa Timur. Pembangunan yang berlangsung di Jawa Timur memberikan perhatian kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sumber daya manusia.

3) Misi 3 - Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, *partnership*, dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima, dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.

Tata kelola pemerintahan berbasis CETTAR juga mengutamakan sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) untuk meningkatkan masyarakat Jawa Timur, sehingga kerja masing-masing PD tidak hanya berlandaskan pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sektoral semata tanpa mempertimbangkan koneksitas dengan PD yang lain.

4) Misi 4 - Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, serta ekologi. Oleh karena itu misi dari pembangunan Jawa Timur adalah mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal, dan identitas, serta subyek budaya, sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang menyatukan, tidak saja warga Jawa Timur namun juga tanah, air, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Jawa Timur.

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Strategi Umum Pembangunan

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 merupakan manifestasi dari semangat, nilai, dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan dalam 6 (enam) strategi umum, sebagai berikut :

1) Penegasan Nilai-nilai Luhur Budaya dan Keagamaan sebagai Perspektif dan Spirit dalam Pembangunan

Identitas sosial dan karakter masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan agama merupakan modal dasar pembangunan yang penting. Kekayaan nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan yang kental dan khas di Provinsi Jawa Timur membuktikan dapat menjadi perekat dalam pembangunan ketentraman dan kedamaian sosial. Karakteristik ini harus terus dikembangkan menjadi karakter dasar masyarakat Jawa Timur yang dimanifestasikan pada seluruh aspek kehidupan.

2) Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan Jawa Timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (*uncertain future*).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) *Financial Capacity* dan *Financing Management*, (c) *Innovation*, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Keempat pilar di atas secara berurutan menjadi strategi sekaligus pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Timur.

3) Pemenuhan hak dan ruang kepada kesetaraan gender, perlindungan anak, disabilitas, dan kelompok rentan (pengarusutamaan Geds) dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (*Right Based Development*)

Pendekatan Pembangunan berbasis hak (*Right based development*) didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang hak. Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak seluruh kelompok rentan dan terpinggirkan, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki.

Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur dijalankan melalui pemenuhan hak-hak kesetaraan gender dan perlindungan anak, disabilitas, serta perlindungan kelompok rentan (pengarusutamaan geds) untuk meningkatkan keadilan bersama dimana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif geds. Laki-laki dan perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan, diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gedsdi merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, anak-anak, disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan, ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gedsdi ditujukan agar semua program pembangunan dilaksanakan dengan membuka kesempatan dan akses perempuan dan laki-laki, anak-anak, disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan terhadap program pembangunan, agar dapat memberikan manfaat yang setara.

Perlindungan pada kelompok rentan dilakukan dengan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat yang inklusif dilakukan dengan melibatkan, dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat melalui keberpihakan pemerintah kepada kelompok yang terpinggirkan atau termarginalisasi, untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.

4) Memperluas akses dan kesempatan kepada warga untuk memperoleh apa yang dianggap bermakna bagi dirinya (*Development as Freedom*)

Memaknai pembangunan sebagai kebebasan yang terefleksi pada empat hal pokok: (a) Kemampuan dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk memperoleh akses ke sumber daya ekonomi; (b) Mendapatkan peluang yang sama untuk bisa mengelola aset-aset produktif bagi penguatan individu dan masyarakat; (c) Memiliki kebebasan politik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik; dan (d) Mendapat fasilitas untuk menyuarakan kritik publik dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

5) Pembangunan berbasis kawasan yang sensitif terhadap potensi serta problem khas wilayah untuk memastikan setiap wilayah dengan konteks persoalan yang berbeda-beda dapat tumbuh kembang bersama

Pembangunan berbasis kawasan merupakan strategi pembangunan yang bukan hanya melihat dari pentingnya pendekatan sektoral seperti infrastruktur, namun juga dari pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya ekonomi dengan menyentuh isu-isu dasar dan pelayanan sosial.

From Sectoral to Spatial Approach ini menerapkan strategi pembangunan dengan berbasis kewilayahan dengan harapan akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan desa, kota, dan antar daerah. Perubahan konsep tersebut akan mengikis ego sektoral di internal pemerintahan. Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antar daerah di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan

yang harus diatasi dengan langkah yang nyata, sistematis, dan sungguh-sungguh. Upaya mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan “*business as usual*”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik-spasial. Perencanaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman fakta (*evidence-based*) tentang kompleksitas, dinamika, dan keragaman masalah di setiap daerah.

6) Percepatan Pembangunan melalui Inovasi di Segala Bidang Berbasis *Information Communication Technology (ICT)*

Eskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, memberikan pengaruh yang besar bagi perilaku dan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 4.0 menjadi isu strategis di tingkat global dan nasional, demikian pula di Provinsi Jawa Timur. Peran *Information and Communication Technology (ICT)* sangat mendukung inovasi daerah di segala bidang dan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai bidang. Inovasi pembangunan di segala bidang menjadi lebih nyata dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah provinsi Jawa Timur akan menempatkan pemanfaatan ICT dalam mendukung inovasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

3. PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur.

Nawa Bhakti Satya yang merupakan sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. **Nawa** berarti sembilan, kemudian **Bhakti** merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan bersama), sedangkan **Satya** memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan.

Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang**

Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang”.

Kesembilan Bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut :

Bhakti 1 - Jatim Sejahtera

Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

Bhakti ini difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat Provinsi yaitu kemiskinan dan pemasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari bhakti ini adalah berupa **Program Keluarga Harapan Plus**. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan prosentase penduduk miskin di Jawa Timur.

Bhakti 2 - Jatim Kerja

Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.

Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada *Millineal Job Center* dengan cara memberikan *job training*, pendidikan vokasi, membantu *starting-up* usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.

Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat

Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.

Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, serta tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim, dan anak yatim piatu yang kurang mampu. KANTITAS (Pendidikan Gratis Berkualitas) banyak kalangan yang meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari jebakan kemiskinan.

Bhakti 4 - Jatim Akses

Membangun Infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar.

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum dibangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu : 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun – Nganjuk – Kediri – Jombang – Pasuruan -Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Magetan – Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

Bhakti 5 - Jatim Berkah

Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.

Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan, dan keperintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.

Bhakti 6 - Jatim Agro

Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan.

Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar

kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana di dalamnya termasuk perikanan dan peternakan.

Kebijakan perikanan mencakup budidaya baik tawar maupun laut (*aquaculture*) serta perikanan tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal usulnya (*traceable*), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya.

Bhakti 7 - Jatim Berdaya

Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

Bhakti 8 - Jatim Amanah

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara, baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* akan menciptakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan partisipatif.

Bhakti 9 - Jatim Harmoni

Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*), dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpusda dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries*, *green city*, *halal tourism*.

Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain : dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa. Memajukan prestasi olahraga, meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlet berprestasi nasional dan internasional. Pada aspek lingkungan, melalui pelaksanaan Jatim Harmoni diharapkan dapat dilakukan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*). Pada kawasan hutan, khususnya yang berada di kawasan pegunungan Provinsi Jawa Timur, diantaranya seperti pada kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Arjuno, Lingkar Bromo, dan Lingkar Ijen, memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan tangkapan air dalam mendukung keberlanjutan siklus air.

Pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dengan tetap memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah hutan merupakan titik utama dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi menuju sektor industri, jasa dan perdagangan terutama di daerah dengan keberadaan kawasan hutan yang relatif signifikan, memerlukan keberpihakan anggaran untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi sekunder dan tersier sehingga di saat yang sama akan menjaga peran daerah tersebut sebagai paru-paru Pulau Jawa. Pendekatan ini diharapkan juga bersinergi dengan upaya mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, melalui upaya konservasi daerah aliran sungai yang memiliki peran utama dalam pengendalian banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, kelestarian hutan juga turut berkontribusi kepada terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk ekosistem pesisir.

Salah satu aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah terkait dengan pengelolaan sampah yang dititikberatkan pada upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan TPS 3R dan bank sampah, serta pemanfaatan gas metan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah akan turut menjaga kelestarian dan kebersihan sungai, serta kawasan pesisir. Program kali bersih dan adipura seyogyanya dapat menggunakan inovasi seperti Adipura Desa dan kompetisi kali bersih desa untuk menggalang peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada intinya, pendekatan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan teknis.

BAB III GAMBARAN PELAYANAN SPM Sub Urusan Bencana KABUPATEN/KOTA

1. PROFIL SUB URUSAN BENCANA



Gambar 1 - Layanan SPM Sub Urusan Bencana

Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan:

- pengumpulan data secara empiris dengan mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berikut uraian Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan bencana daerah kabupaten/kota.

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1) Pengertian

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

a) Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

- Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen KRB;
- Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal.

b) Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana

- Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana
- Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia
- Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1) Pengertian

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

2) Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);

- Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB;

- Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal.
- b) Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)
 - Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon);
 - Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal.
- c) Pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur;
 - Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara.
- d) Geladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Simulasi dalam ruang (table top exercise);
 - Geladi lapang.
- e) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana
 - Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan bencana;
 - Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast;
 - Penyediaan obatobatan dan vaksin;
 - Tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi;
 - Penyediaan peralatan kesehatan;
 - Penyediaan peralatan laboratorium;
 - Penyediaan layanan biosekuriti;
 - Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.
- f) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Penyediaan peralatan penyelamatan diri.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

- 2) Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
 - Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium;
 - Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas);
 - Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko).
 - b. Respon cepat darurat bencana
 - Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana;
 - c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat);
 - d. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
 - Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;
 - Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.

2. CAPAIAN PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA

Tabel 2 Capaian Outcome SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	CAPAIAN OUTCOME SPM SUB URUSAN BENCANA		
		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Madiun	27,15%	0,35%	100%
2	Magetan	101%	94,50%	99,07%
3	Pacitan	100%	6,09%	95,50%
4	Ponorogo	90%	100%	75%
5	Ngawi	17,73%	0,61%	100%
6	Trenggalek	100%	100%	100%
7	Tulungagung	100%	100%	100%
8	Blitar	100%	100%	93,42%
9	Nganjuk	70,98%	100%	100%

NO	KABUPATEN / KOTA	CAPAIAN OUTCOME SPM SUB URUSAN BENCANA		
		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Bojonegoro	100%	100%	100%
11	Tuban	100%	100%	100%
12	Mojokerto	100%	100%	100%
13	Kediri	100%	100%	100%
14	Jombang	0,15%	6,67%	100%
15	Lamongan	90%	100%	81,77%
16	Malang	100%	100%	100%
17	Pasuruan	100%	100%	33,33%
18	Probolinggo	96,93%	96,73%	89,77%
19	Lumajang	77,40%	78,60%	100%
20	Jember	90,55%	91,26%	100%
21	Bondowoso	100%	100%	100%
22	Situbondo	100%	100%	100%
23	Banyuwangi	100%	100%	100%
24	Sidoarjo	100%	100%	100%
25	Gresik	100%	100%	100%
26	Bangkalan	100%	100%	100%
27	Sampang	0%	0%	66,67%
28	Pamekasan	90,88%	100%	91,67%
29	Sumenep	90,01%	100%	83,33%
30	Kota Madiun	100%	100%	100%
31	Kota Blitar	100%	100%	100%
32	Kota Mojokerto	100%	100%	100%
33	Kota Kediri	92,70%	83,30%	100%
34	Kota Malang	65,60%	55,43%	89,60%
35	Kota Batu	91,64%	85,29%	100%
36	Kota Pasuruan	100%	100%	100%
37	Kota Probolinggo	95,24%	95,24%	85,05%
38	Kota Surabaya	98,57%	0%	100%

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA

1. ASPEK PENGUMPULAN DATA

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- 1) Belum ada Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) KRB Tingkat Kab/Kota;
- 2) Kurangnya aksesibilitas peta dasar, peta tematik, dan peta ancaman skala 1:50.000 dengan format shapefile (shp) sebagai peta dasar dalam menyusun peta risiko bencana;
- 3) Belum memiliki akses terhadap data kependudukan sebagai bahan perhitungan jumlah penerima layanan;
- 4) Belum memiliki akses terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan jumlah penerima layanan di kelompok rentan; a) data kemiskinan tingkat desa, dan b) kelompok rentan di tingkat desa;
- 5) Data belum terpilah berdasarkan Gender, Disabilitas dan Kerentanan Sosial yang ada
- 6) Aksesibilitas data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bahan untuk memprioritaskan intervensi layanan SPM Sub Urusan Bencana di desa-desa dengan kategori tertinggal dan berkembang yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi
- 7) Belum tersedia Sistem Informasi Kebencanaan yang memadai dan terintegrasi;
- 8) Belum tersusun katalog data kebencanaan;
- 9) Belum tersedia format baku Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar perangkat daerah, dengan lembaga vertikal dan dengan lembaga non pemerintah;
- 10) Belum memiliki SDM pengolah data spasial;
- 11) Belum memiliki SDM Analis Kebencanaan;
- 12) Belum memiliki SDM Analis GEDSI dalam kebencanaan
- 13) Belum memiliki SDM Analis Kebijakan;
- 14) Belum memiliki SDM Perencana;
- 15) Belum ada standar modul sosialisasi untuk aparaturnya dan masyarakat di kawasan risiko bencana;
- 16) Belum ada format baku bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Desa di kawasan risiko tinggi bencana;

- 17) Belum ada format baku bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan akun media sosial dan media elektronik untuk mendesiminasikan informasi kebencanaan;
- 18) Belum tersusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Komunikasi Risiko Bencana;
- 19) Belum tersusun proses bisnis pengelolaan informasi kebencanaan ke public;
- 20) Belum tersusun SOP komunikasi public.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 1) Periode masa berlaku Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum selaras dengan periode RPJMD;
- 2) Belum semua ancaman bencana di daerah telah disusun Rencana Kontijensinya;
- 3) kurangnya koordinasi dan sosialisasi dokumen Rencana Kontijensi yang telah disusun sehingga tidak semua pihak terkait mengetahui dan memahami sasaran dan prioritas serta prosedur penanganan darurat bencana yang telah ditetapkan;
- 4) Dokumen Rencana Kontijensi yang telah disusun belum ada legalitas hukum di daerah;
- 5) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyusunan dan pembaruan dokumen Rencana Kontijensi;
- 6) Belum memiliki kurikulum dan modul yang standar untuk pelatihan pencegahan dan mitigasi bagi aparaturnya dan masyarakat;
- 7) Belum memiliki SDM dengan jabatan fungsional yang sesuai untuk memberikan pelatihan;
- 8) Belum memiliki mekanisme pemantauan dan supervisi penerapan Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (PPRG/GEDSI)
- 9) Belum memahami modul latihan (Geladi) berdasarkan jenis dan tingkatan (geladi posko, geladi fungsional, dan geladi lapang);
- 10) Belum mampu menyusun perancangan latihan berdasarkan jenis dan tingkatan (geladi posko, geladi fungsional, dan geladi lapang);
- 11) Belum mampu menyusun skenario latihan berdasarkan jenis dan tingkatan (geladi posko, geladi fungsional, dan geladi lapang);
- 12) Belum tersusun daftar jejaring dan ketersediaan sumberdaya berbagai pihak (bantuan, peralatan, perlengkapan, dan personel);
- 13) Belum mampu menyusun rencana operasi tanggap bencana yang secara implisit mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar secara setara bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki laki dan kelompok dengan disabilitas berdasarkan jenis kelamin
- 14) Belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan operator telekomunikasi dalam penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast;
- 15) Belum tersusun proses bisnis desiminasi informasi peringatan dini yang melibatkan berbagai kader perangkat daerah yang ada di tingkat desa;

- 16) Belum semua desa di kawasan risiko tinggi bencana menetapkan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian;
 - 17) Belum semua keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana memiliki peralatan penyelamatan;
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 1) Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten/Kota di dominasi oleh tenaga honorer yang rencananya akan dihapus pada bulan Oktober 2023;
 - 2) Belum tersedia regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten/Kota sebagai organisasi adhoc untuk melaksanakan penanganan darurat bencana di daerah;
 - 3) Belum terbentuk Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengatur secara rinci pembagian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di dalam SKPDB;
 - 4) Belum tersusun SOP teknis untuk layanan a) Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi, b) Kesehatan, c) Pengungsian dan Perlindungan, d) Logistik, e) Sarana Prasarana, f) Pendidikan, g) Ekonomi dan h) Pemulihan Dini dalam SKPDB;
 - 5) Peralatan yang dibutuhkan di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana belum sesuai standar yang ditetapkan;
 - 6) Belum tersedia peralatan keselamatan untuk setiap personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD sesuai standar yang ditetapkan;
 - 7) Belum semua BPBD Kabupaten/Kota mampu menyusun rencana operasi penanganan darurat bencana; dan
 - 8) Sarana prasarana evakuasi dan penyelamatan penduduk korban bencana belum sesuai standar yang ditetapkan

2. ASPEK PERHITUNGAN KEBUTUHAN

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Bahasa sasaran atau permasalahan)
- 1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Kajian Risiko Bencana Tingkat Kab/Kota;
 - 2) Pengadaan perangkat lunak pengolah data, pengolah data spasial, dan pengolah data visual yang resmi/berlisensi;
 - 3) Pengadaan Sistem Informasi Kebencanaan untuk menyimpan data kebencanaan;
 - 4) Pengadaan server data sesuai spesifikasi;
 - 5) Terpenuhinya SDM dengan Jabatan Fungsional Manggala Informatika untuk menjaga keamanan data di Sistem Informasi Kebencanaan.

- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 1) belum ada permasalahan dan isu strategis pelayanan pencegahab dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) belum ada permasalahan dan isu strategis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3. ASPEK PERENCANAAN KEBUTUHAN

- 1) Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketangguhan Daerah, Proyeksi Iklim beserta masing-masing rekomendasinya tidak bisa diakses oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Laporan penerapan SPM tidak menyajikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan dasar SPM Kebencanaan (Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Trantibumlinmas -Sub Urusan Bencana- dan Urusan Sosial).
- 3) Dokumen perencanaan daerah belum resposif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

4. PELAKSANAAN

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - 1) Tanggung jawab dan peran di luar tugas dan fungsi;
 - 2) Keterbatasan SDM;
 - 3) Keterbatasan Anggaran;
 - 4) Dalam kasus kejadian, sering terjadi kesalahan prosedur;
 - 5) Tidak memiliki SDM yang memadai untuk edukasi khususnya kepada Paud/TK;
 - 6) BPBD Kabupaten/Kota belum memiliki sarana dan pras sarana pendukung edukasi (Mosipena, Tenpena dll);
 - 7) Belum memiliki kurikulum PRB untuk anak-anak;
 - 8) Belum ada sistem pendataan kegiatan yang terintegrasi dan Inklusi
 - 9) Belum ada produk media (ILM) sebagai sarana edukasi secara maksimal dan Inklusi
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 1) Tanggung jawab dan peran di luar tugas dan fungsi;
 - 2) Keterbatasan SDM;
 - 3) Keterbatasan Anggaran
 - 4) Akses mendapatkan data sumber daya;
 - 5) Delegasi Peserta tidak menguasai data & tidak sesuai dengan bidangnya;
 - 6) Keterlibatan unsur kecamatan dan desa belum maksimal;
 - 7) Proses monitoring outcome;
 - 8) Pemahaman peran masing-masing ;
 - 9) Gladi tidak dilakukan secara periodic;
 - 10) Keterbatasan Anggaran;
 - 11) Keterbatasan Personil, serta sarana dan prasaran.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 1) Keterbatasan personil (TRC) dan peralatan;
 - 2) Jaringan komunikasi yang terputus;
 - 3) Pengaruh faktor politik;
 - 4) Struktur Horizontal BPBD dengan pemangku kepentingan;
 - 5) Tingkat kepercayaan diri yang kurang dibandingkan dengan militer;
 - 6) Keterbatasan anggaran, SDM, dan peralatan;
 - 7) Mekanisme satu data;
 - 8) Ketersediaan data pilah, dan pertimbangan kelompok prioritas dalam strategy penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

BAB **V** RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. ASPEK UMUM

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh perangkat daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh Inspektorat Provinsi kepada Inspektorat kabupaten/kota.

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

a. Pembagian Urusan

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pembagian Urusan	Kesesuaian pembagian urusan pemerintahan antara Kabupaten/ Kota dengan Desa terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1. Penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa untuk menerapkan SPM Sub Urusan Bencana	1. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dan kontribusi Pemerintah Desa untuk mencapai mutu layanan SPM Sub Urusan Bencana				1. Biro Hukum 2. Biro Organisasi 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. BPBD

b. Kelembagaan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Kelembagaan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat daerah pengampu Sub Urusan Bencana	1. Koordinasi dan asistensi penyusunan bisnis proses Level 0 dan Level 1 BPBD Kabupaten/ Kota dalam	1. Kepatuhan BPBD Kab/Kota menjalankan bisnis proses dalam penerapan SPM Sub				1. Biro Organisasi 2. Biro Pemerintahan 3. BPBD

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
			penerapan SPM Sub Urusan Bencana (pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan) 2. Koordinasi dan asistensi penyusunan SOP Teknis dan Administrasi dalam memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana 3. Koordinasi dan asistensi penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di BPBD Kabupaten/ Kota 4. Koordinasi dan asistensi pelaporan pencapaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Sekretariat Bersama Penerapan SPM Kab/Kota	Urusan Bencana 2. Kepatuhan BPBD Kab/Kota menjalankan SOP Teknis dan Administrasi dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana; 3. Ketaatan perangkat daerah pengampu SPM Sub Urusan Bencana melaporkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana secara periodik				

c. Kepegawaian

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Kepegawaian	Penataan kepegawaian	1. Koordinasi dan asistensi	1. Ketaatan Pemerintah				1. Badan Kepegawaian

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
		sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan fungsional untuk penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Jabatan Fungsional Umum (JFU) & Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Kebencanaan 2.Asistensi pemetaan kebutuhan JFU dan JFT di BPBD Kabupaten/ Kota dalam memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana 3.Asistensi penyusunan rencana peningkatan kapasitas dan penyesuaian kompetensi pegawai BPBD Kabupaten/ Kota berdasarkan kebutuhan untuk memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana	Kab/Kota untuk memenuhi formasi kepegawaian sesuai kompetensi jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh perangkat daerah pengampu SPM Sub Urusan Bencana				Daerah 2. BPSDM 3. BPBD

d. Perencanaan dan Penganggaran

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Keuangan Daerah	Alokasi anggaran daerah yang memadai untuk pembiayaan penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1.Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kab/Kota	1. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kot				1. Bappeda 2. BPBD 3. BPKAD

e. Pembangunan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pembangunan Daerah	Integrasi isu dan prioritas kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan	1. Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pemerintah Kab/Kota	2. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam mengintegrasikan isu dan prioritas kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan Kab/Kota.				1. Bappeda 2. BPBD

f. Pelayanan Publik

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pelayanan Publik	Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan yang inklusif dan bisa diakses oleh publik	1. Koordinasi dan asistensi penyusunan data dan informasi kebencanaan 2. Koordinasi dan Asistensi penyusunan sistem informasi kebencanaan di Kab/Kota	1. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan data dan informasi kebencanaan yang inklusif dan bisa diakses oleh publik				1. BPBD 2. Dinas Kominfo 3. DP3AK 4. Dinas Sosial

g. Kerjasama Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Kerja Sama Daerah	Meningkatnya Kerja Sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1. Koordinasi dan asistensi pemetaan kebutuhan kerja sama dengan berbagai pihak 2. Koordinasi dan asistensi kerja sama dengan berbagai pihak	1. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. BPBD 3. Bappeda

h. Kebijakan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Kebijakan Daerah	Penataan regulasi daerah untuk memberikan landasan legal formal dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1.Koordinasi dan asistensi pemetaan kebutuhan regulasi 2.Koordinasi dan asistensi penyusunan substansi regulasi daerah terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	1. Ketaatan Pemerintah Kab/Kota menyusun regulasi daerah terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				1. Biro Hukum 2. BPBD 3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

2. ASPEK TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh perangkat daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat Provinsi ke inspektorat kabupaten/kota. Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Kajian Risiko Bencana	1.Peningkatan kapasitas dalam penyusunan metodologi, tahapan, proses, unit analisis data yang digunakan dan substansi penyajian dokumen KRB sesuai dengan Standar Mutu Layanan. 2.Asistensi dan supervisi	1.Ketersediaan dokumen KRB serta kesesuaian metodologi, tahapan, proses dan data sesuai Standar Mutu Layanan. 2.Bentuk legalisasi dokumen KRB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.Supervisi efektifitas pemanfaatan hasil KRB ke dalam perencanaan	√	√	√	1. BPBD, 2. Bappeda, 3. Dinas PU, 4. Dinas LH, 5. Dinas ESDM, 6. BMKG, 7. IAGI, 8. IABI, 9. Perguruan Tinggi dan 5. Forum PRB

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
			penyusunan dan legalisasi dokumen KRB.	pembangunan daerah Kab/Kota. 4. Pendataan melalui mekanisme IKD.				

b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1. Peningkatan kapasitas fasilitator 2. Mendorong melalui CSR daerah untuk pengadaan sarpras KIE 3. MOU KPID dengan Pemerintah daerah 4. Penguatan kapasitas memproduksi konten ILM tentang kebencanaan	1. Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana dalam penyediaan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana sesuai dengan Standar Mutu Layanan.	√	√	√	1. BPBD, 2. Dinas Komunikasi dan Informatika, 3. Biro Humas dan Protokol, 4. TNI, 5. POLRI, 6. ORARI, 7. RAPI, 8. Forum PRB, 9. Media Massa dan 10. Dunia Usaha (Operator Layanan Tele komunikasi)

c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen RPB	Peningkatan kapasitas dalam penyusunan RPB	1. Pendataan dokumen RPB 2. Pendataan Kapasitas personal 3. Pendataan melalui mekanisme IKD	√	√	√	1. BPBD, 2. Bappeda, 3. Perguruan Tinggi dan 4. Forum PRB

d. Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Penyusunan Rencana	Standar Mutu	1. Peningkatan kapasitas	1. Pendataan dokumen	√	√	√	1. BPBD, 2. Biro Humas dan Protokol,

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
	Kontijensi	Layanan dan Kualitas Dokumen Rencana Kontijensi	dalam penyusunan renkon.	Renkon 2. Pendataan Kapasitas personal 3. Pendataan melalui mekanisme IKD				3. Bappeda, 4. Dinas ESDM, 5. BMKG, 6. TNI, 7. POLRI, 8. Basarnas/BNPP, 9. IAGI, 10. IABI, 11. ORARI, 12. RAPI, 13. Perguruan Tinggi, 14. Relawan dan 15. Forum PRB

e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	1. Pelatihan Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) 2. Peningkatan kapasitas fasilitator PKD	1. Melalui mekanisme simulasi 2. Menyediakan formulir kuesioner 3. Pengisian PKD	√	√	√	1. BPBD 2. BPSDM 3. DP3AK 4. Perguruan Tinggi 5. Forum PRB

f. Geladi Kesiapsiagaan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Geladi Kesiapsiagaan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Geladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Asistensi dan supervisi perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan / evaluasi geladi kesiapsiagaan	1. Memastikan kegiatan geladi kesiapsiagaan sesuai rencana kontinjensi yang telah disusun	√	√	√	1. BPBD, 2. Biro Humas dan Protokol, 3. Bappeda, 4. BPKAD, 5. Dinas ESDM, 6. BMKG, 7. TNI, 8. POLRI, 9. Basarnas/BNPP, 10. IAGI, 11. IABI, 12. ORARI, 13. RAPI, 14. Perguruan Tinggi, 15. Relawan 16. Forum PRB

g. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Peningkatan Kapasitas 2. Jambore Pusdalops 3. Mendorong CSR untuk penyediaan sarpras Pusdalops	1. Lomba Pusdalops	√	√	√	1. BPBD, 2. BPKAD, 3. Dinas ESDM, 4. BMKG, 5. TNI, 6. POLRI, 7. Basarnas/BNPP, 8. IAGI, 9. IABI, 10. ORARI, 11. RAPI, 12. Perguruan Tinggi, 13. Relawan 14. Forum PRB

h. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Asistensi dan supervisi penyediaan dan distribusi peralatan kesiapsiagaan pribadi dan keluarga 2. Asistensi dan supervisi penyediaan dan distribusi peralatan kesiapsiagaan dan keselamatan petugas	1. Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana dalam penyediaan dan distribusi peralatan keselamatan bagi pribadi, keluarga, dan petugas sesuai dengan Standar Mutu Layanan.	√	√	√	1. BPBD, 2. BPKAD, 3. Forum PRB, 4. Relawan dan 5. Dunia Usaha (CSR)

i. Respon Darurat Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Respon Cepat Darurat Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas	1. Peningkatan kapasitas (pelatihan dan bimtek) 2. Pendampingan	1. Sertifikasi kompetensi (LSP PB), portofolio 2. Menerjunkan	√	√	√	1. BPBD, 2. TNI, 3. POLRI, 4. Basarnas/BNPP 5. DP3AK 6. ORARI,

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
		Respon Cepat Darurat Bencana	ke daerah saat terjadi bencana	TRC ke lokasi kejadian				7. RAPI, 8. Perguruan Tinggi, 9. Relawa 10. Forum PRB

j. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Aktivasi SKPDB	1. Pertemuan kepala daerah / Ex-Officio Kepala BPBD / Kepala Pelaksana BPBD terkait Aktivasi SKPDB	1. Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana mengaktivasi SKPDB sesuai dengan Standar Mutu Layanan.	√	√	√	1. BPBD, 2. Biro Hukum, 3. Biro Humas dan Protokol 4. BPKAD

k. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana


No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	2022	2023	2024	
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Membangun mekanisme satu data 2. Peningkatan kapasitas 3. PKS dengan disdukcapil untuk data penduduk	1. Monitoring terhadap ketersediaan data di dalam kerangka mekanisme satu data	√	√	√	1. BPBD, 2. TNI, 3. POLRI, 4. Basarnas / BNPP 5. Relawan 6. Forum PRB

3. JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya dokumen Rencana Pembinaan dan Pengawasan SPM Sub Urusan Bencana (SUB) ialah 3 (tiga) tahun selama periode 2022-2024.

4. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Alur mekanisme berikut diarahkan untuk memastikan kualitas layanan tercapai dan mendukung laporan triwulan SPM Sub Urusan Bencana oleh Kabupaten/Kota.



Gambar 2- Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan SPM SUB Jawa Timur

5. KERANGKA TIM BINWAS

Kerangka Tim BINWAS SPM Sub Urusan Bencana

Kedudukan	Pelaksana
Pembina	Sekda Provinsi Jawa Timur (ex-officio Kepala BPBD)
Ketua	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2. Sub Substansi Program dan Anggaran BPBD Jawa Timur
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur 4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Timur 5. Wakil dari Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur 6. Wakil dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 7. Wakil dari Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur 8. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 9. Wakil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 10. Wakil dari DP3AK Provinsi Jawa Timur 11. Wakil dari Satpol PP Provinsi Jawa Timur 12. Wakil dari Forum PRB Provinsi Jawa Timur

BAB **VI** PENUTUP

Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Salah satu tugas dan fungsi Tim Penerapan SPM tingkat Provinsi adalah “mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur”. Sejalan dengan itu, Pasal 27 ayat (5) Permendagri No. 59 tahun 2021 telah memandatkan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di wilayahnya, termasuk dalam hal ini capaian SPM Sub Urusan Bencana.

Dengan penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan SPM Sub Urusan Bencana 2022-2024 ini, menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemangku kepentingan kebencanaan terkait memiliki komitmen dan tujuan yang jelas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas implementasi SPM Sub Urusan Bencana di 38 Kabupaten / Kota.



Australian Government